



P U T U S A N
NOMOR : 08 /PDT/2013/PT.GTLO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ROSWITA OWATO, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Arief Rahman Hakim, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **YUDI ROBBI PORAJOUW, SH** pekerjaan Pengacara konsultan hukum, beralamat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), PELITA Keadilan Jl. Ponabian No.4 Kelurahan Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2012 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;---

M E L A W A N

1. **BANK MEGA CABANG GORONTALO**, beralamat di Jln. Ahmad Yani Kota Gorontalo ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama :
JOHN ERIC PONTOH, SH, TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH, TUNGUL TAMBUNAN, SH, SUCIATI EKA PERTIWI, SH, IWAN KURNIAWAN, SH, SEYSI RURUT, SH, bertindak selaku Karyawan **PT. BANK MEGA Tbk**, Berkantor Pusat Di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12970, Karyawan PT. Bank Mega Tbk Regional Makassar, Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar, dan Karyawan PT. Bank Mega Cabang Gorontalo, Jl. Ahmad Yani No. 39 Gorontalo 96114, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING I** ;---
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN RI, cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH XVI MANADO cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA...**

Hal. 1 dari 6 Hal Put. No. 08/PDT/2013/PT. GTLO

Dipindai dengan CamScanner

NEGARA DAN LELANG GORONTALO, beralamat di jln. Raden Saleh Kota Gorontalo ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : WAHYU PURNOMO, SE,MSi, SUPRIYONO, SE, HAMZAH NOVI IBRAHIM, SH, ALTOT HUSAINI HALI, R.M. SYAHRIL SUPRIYADI, AMIR ASA, SH, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Keuangan RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah XVI Manado Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo, serta bertindak untuk dan atas namanya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ;---

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.GTLO tanggal 06 November 2012 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Nopember 2012 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.GTLO tanggal 06 Nopember 2012 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ;-----

Membaca...

Hal. 2 dari 6 Hal Put.No.08/PDT/2013/PT.GTLO



Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Para Terbanding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II ;-----

Membaca, surat memori banding yang telah diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 03 Desember 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I /Terbanding I dan Tergugat II /Terbanding II masing-masing pada tanggal 06 Desember 2012 ;-----

Membaca, surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 13 Februari 2013, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 21 Februari 2013 kepada Pembanding/Penggugat

Membaca, risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.Gtlo yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2013 dan tanggal 01 Maret 2013, dan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, pada tanggal 01 Maret 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ternyata bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 06 Nopember 2012 Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.GTLO dan setelah membaca pula memori bandingnya tanggal 26 Nopember 2012 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding tanggal 06 Nopember 2012, Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat sebagaimana diurai dibawah ini ;-----

Menimbang...

Hal. 3 dari 6 Hal Put.No.08/PDT/2013/PT.GTLO

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 26 Nopember 2012 Penggugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo membatalkan seluruh isi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 November 2012 Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.GTLO dan selanjutnya menyatakan Membatalkan Demi Hukum Lelang Hak Tanggungan Nomor : 446/2010 dan Lelang Hak Tanggungan Nomor : 451/2010 tertanggal 19 April 2010 yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2011, cacat hukum. Dan memerintahkan dengan hukum Tergugat I untuk merestrukturisasi kembali Kredit Modal Kerja dan Investasi Penggugat secara layak berdasarkan perjanjian kredit serta jangka waktu pengembaliannya ;-----
Adapun alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya masih kurang/bahkan tidak memberi rasa keadilan terhadap gugatan Penggugat ;-----
Dan ditinjau dari aspek hukum dan Undang-Undang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat I/Terbanding I, menyatakan agar Pengadilan Tinggi Gorontalo atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.GTLO tanggal 06 Nopember 2012 karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo (Judek Factie) dalam memberikan putusan sudah tepat dan benar, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti yang telah terbukti secara sah kebenarannya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, dan bahkan beberapa diantaranya sudah tidak relevan lagi, serta telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya baik dalam pertimbangan mengenai eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding maupun dalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut serta dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding dalam menyelesaikan perkara ini ;-----

Menimbang...

Hal. 4 dari 6 Hal Put.No.08/PDT/2013/PT.GTLO



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan menjadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 06 November 2012 Nomor : 23/Pdt.G/2012/PN.GTLO dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat : Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglement Hukum Acara bagi luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 06 November 2012 Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.GTLO, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **5 Juli 2013**, oleh kami **EBO MUALA MAULANA, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SINGIT ELIER, SH.MH** dan **IMAM SYAFII, SH.M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 Juli 2013**. Oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti

akan...

Hal. 5 dari 6 Hal Put.No.08/PDT/2013/PT.GTLO



sia

akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SINGIT ELIER, SH.MH

IMAM SYAFII, SH.M.Hum

HAKIM KETUA



EBO MUALA MAULANA, SH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal Put.No.08/PDT/2013/PT.GTLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)